



**PUTUSAN**

Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MANDA FAHROZI BIN ADENAN;**
2. Tempat lahir : Bumi Jawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/15 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. I RT/RW : 002/001 Ds. Bumi Jawa Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 7 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANDA FAHROZI BIN ADENAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANDA FAHROZI BIN ADENAN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Realme type C3 warna biru beku IMEI 1 : 868738044872493 IMEI 2 : 868738044872485
- 1 (satu) unit Kotak HP Realme type C3 warna biru beku IMEI 1 : 868738044872493 IMEI 2 : 868738044872485
- 1 (satu) buah kotak hp Vivo Y16 warna stellar black, IMEI 1 : 869018063423414 IMEI 2 : 869018063423406

(Dikembalikan kepada Saksi AGUS TRI WARNO BIN TUKIMIN)

- 1 (Satu) buah pahat besi
- 1 (satu) buah besi berukuran Panjang sekitar 20 cm diameter 32 mm
- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna coklat

(Dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 88/SKD/07/2024 tanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MANDA FAHROZI BIN ADENAN Bersama-sama dengan Sdr Deni (Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Dusun II RT/RW 005/003 Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa MANDA FAHROZI BIN ADENAN Bersama-sama dengan Sdr Deni (Daftar Pencarian Orang) yang sedang mencari target pencurian dengan cara berjalan berjalan kaki sampai di rumah Saksi Korban Agus Tri Warno Bin Tukimin yang berada di Dusun II RT/RW 005/003 Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, kemudian setelah melihat kondisi sekitar aman Terdakwa menyiapkan alat 1 (satu) buah pahat berbahan besi dan 1 (satu) buah besi berukuran Panjang 20 cm berdiameter 32 mm yang disimpan oleh Terdakwa di tas pinggang warna coklatnya, selanjutnya Sdr DENI meminta alat tersebut dan membuka paksa jendela rumah milik saksi Korban Agus Tri Warno Bin Tukimin sampai rusak;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan Sdr DENI berhasil membuka paksa jendela rumah milik saksi Korban Agus Tri Warno Bin Tukimin, Sdr DENI berperan masuk kedalam rumah milik saksi Korban Agus Tri Warno Bin Tukimin dan Terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Terdakwa dan Sdr DENI berhasil mengambil barang-barang milik saksi Korban Agus Tri Warno Bin Tukimin tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Korban Agus Tri Warno Bin Tukimin yang antara lain sebagai berikut :
  - 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y16 warna stellar black dengan nomor IMEI 1 : 869018063423414 IMEI 2 : 869018063423406 dengan Nomor HP 085758178503
  - 1 (satu) unit HP Merk Realme C3 warna Biru beku dengan Nomor IMEI 1 : 868738044872493 IMEI 2 : 868738044872485 dengan nomor HP : 085269205937
  - 1 (satu) bilah Golok
  - 1 (satu) buah tas cangklong warna hijau tanpa merk yang berisikan 1 (satu) lmebar EKTP a.n Sri Rahayu dengan NIK 1807084910800003, dan 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat A.n Warsitun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pencurian tersebut pada tanggal 5 Maret 2024 Terdakwa menerima uang hasil penjualan HP yang diberikan oleh Sdr DENI sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr DENI (Daftar Pencarian Orang), saksi Korban Agus Tri Warno Bin Tukimin mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa MANDA FAHROZI BIN ADENAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat 2 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MANDA FAHROZI BIN ADENAN, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Dusun II RT/RW 005/003 Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa MANDA FAHROZI BIN ADENAN Bersama-sama dengan Sdr Deni (Daftar Pencarian Orang) yang sedang mencari target pencurian dengan cara berjalan berjalan kaki sampai di rumah Saksi Korban Agus Tri Warno Bin Tukimin yang berada di Dusun II RT/RW 005/003 Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdn



kemudian setelah melihat kondisi sekitar aman Terdakwa menyiapkan alat 1 (satu) buah pahat berbahan besi dan 1 (satu) buah besi berukuran Panjang 20 cm berdiameter 32 mm yang disimpan oleh Terdakwa di tas pinggang warna coklatnya, selanjutnya Sdr DENI meminta alat tersebut dan membuka paksa jendela rumah milik saksi Korban Agus Tri Warno Bin Tukimin sampai rusak;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan Sdr DENI berhasil membuka paksa jendela rumah milik saksi Korban Agus Tri Warno Bin Tukimin, Sdr DENI berperan masuk kedalam rumah milik saksi Korban Agus Tri Warno Bin Tukimin dan Terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Terdakwa dan Sdr DENI berhasil mengambil barang-barang milik saksi Korban Agus Tri Warno Bin Tukimin tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Korban Agus Tri Warno Bin Tukimin yang antara lain sebagai berikut :

- 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y16 warna stellar black dengan nomor IMEI 1 : 869018063423414 IMEI 2 : 869018063423406 dengan Nomor HP 085758178503
- 1 (satu) unit HP Merk Realme C3 warna Biru beku dengan Nomor IMEI 1 : 868738044872493 IMEI 2 : 868738044872485 dengan nomor HP : 085269205937
- 1 (satu) bilah Golok
- 1 (satu) buah tas cangklong warna hijau tanpa merk yang berisikan 1 (satu) Imebar EKTP a.n Sri Rahayu dengan NIK 1807084910800003, dan 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat A.n Warsitun

- Bahwa setelah pencurian tersebut pada tanggal 5 Maret 2024 Terdakwa menerima uang hasil penjualan HP yang diberikan oleh Sdr DENI sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus rubu rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr DENI (Daftar Pencarian Orang), saksi Korban Agus Tri Warno Bin Tukimin mengalami kerugian materiil sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa MANDA FAHROZI BIN ADENAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat 1 ke 3 dan Ke 5 KUHP;

*Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdn*



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Tri Warno Bin Tukimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB dirumah saksi Agus Tri Warno Bin Tukimin yang berada di Dusun II RT/RW 005/003 Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur mengalami kehilangan 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y16 warna stellar black dengan nomor IMEI 1 : 869018063423414 IMEI 2 : 869018063423406 dengan Nomor HP 085758178503, 1 (satu) unit HP Merk Realme C3 warna Biru beku dengan Nomor IMEI 1 : 868738044872493 IMEI 2 : 868738044872485 dengan nomor HP : 085269205937, 1 (satu) bilah Golok, 1 (satu) buah tas cangklong warna hijau tanpa merk yang berisikan 1 (satu) lembar EKTP a.n Sri Rahayu dengan NIK 1807084910800003, dan 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat A.n Warsitun;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Deni berhasil membuka paksa jendela Saksi Agus Tri Warno, Saudara Deni berperan masuk ke dalam rumah milik Saksi Agus Tri Warno dan Terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitar selanjunya Saudara Deni berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian materil sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Sri Rahayu Bin Rapan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sri Rahayu Bin Rapan pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB dirumah saksi Agus Tri Warno Bin Tukimin yang berada di Dusun II RT/RW 005/003 Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur mengalami kehilangan 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y16 warna stellar black dengan nomor IMEI 1 : 869018063423414 IMEI 2 : 869018063423406 dengan Nomor HP 085758178503, 1 (satu) unit HP Merk Realme C3 warna Biru beku dengan Nomor IMEI 1 : 868738044872493 IMEI 2 : 868738044872485 dengan nomor HP : 085269205937, 1 (satu) bilah Golok, 1 (satu) buah tas cangklong warna hijau tanpa merk yang berisikan 1 (satu) lembar EKTP a.n Sri Rahayu dengan NIK 1807084910800003, dan 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat A.n Warsitun;
  - Bahwa Terdakwa dan Saudara Deni berhasil membuka paksa jendela Saksi Agus Tri Warno, Saudara Deni berperan masuk ke dalam rumah milik Saksi Agus Tri Warno dan Terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitar selanjunya Saudara Deni berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian materil sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 3. Saksi Lingga Yudistira Bin Agus Tri Warno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi Lingga Yudistira Bin Agus Tri Warno pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;
  - Bahwa Saksi Lingga Yudistira Bin Agus Tri Warno merupakan anak dari Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi Lingga Yudistira mengetahui kejadian kehilangan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 03.15 WIB, dibangunkan oleh Ibu Saksi Lingga Yudistira yang sedang tidur di ruang L samping kiri

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdn



rumah, setelah Saksi Lingga terbangun, ditanyakan kepada Saksi Lingga apakah menyimpan handphone Saksi Korban dan Ibu Saksi Lingga karena tidak berada ditempatnya, kemudian Saksi Lingga Yudistira mencoba menelepon HP tersebut menggunakan aplikasi whatsapp kemudian terdapat notifikasi berdering namun Saksi Lingga tidak mendengar suara HP Saksi Korban. Kemudian Saksi Lingga menelepon kembali dan terdapat notifikasi panggilan ditolak, saat itu Saksi Lingga Yudistira menyadari bahwa HP tersebut telah hilang diambil oleh orang lain kemudian Saksi Lingga Yudistira mengecek seputaran rumah dan melihat sarung golok milik Saksi Korban berada diatas kursi ruang tamu rumah Saksi Lingga Yudistira, setelah itu Saksi Lingga Yudistira melihat jendela sebelah kiri ruang L rumah yang telah terbuka paksa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB dirumah saksi Agus Tri Warno Bin Tukimin yang berada di Dusun II RT/RW 005/003 Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur mengalami kehilangan 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y16 warna stellar black dengan nomor IMEI 1 : 869018063423414 IMEI 2 : 869018063423406 dengan Nomor HP 085758178503, 1 (satu) unit HP Merk Realme C3 warna Biru beku dengan Nomor IMEI 1 : 868738044872493 IMEI 2 : 868738044872485 dengan nomor HP : 085269205937, 1 (satu) bilah Golok, 1 (satu) buah tas cangklong warna hijau tanpa merk yang berisikan 1 (satu) lembar EKTP a.n Sri Rahayu dengan NIK 1807084910800003, dan 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat A.n Warsitun;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian materil sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi Andreas Pujianto, S.Psi Anak dari Siharjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andreas Pujianto, S.Psi Anak dari Siharjo pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB dirumah saksi Agus Tri Warno Bin Tukimin yang berada di Dusun II RT/RW 005/003 Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur mengalami kehilangan 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y16 warna stellar black dengan nomor IMEI 1 : 869018063423414 IMEI 2 : 869018063423406 dengan Nomor HP 085758178503, 1 (satu) unit HP Merk Realme C3 warna Biru beku dengan Nomor IMEI 1 : 868738044872493 IMEI 2 : 868738044872485 dengan nomor HP : 085269205937, 1 (satu) bilah Golok, 1 (satu) buah tas cangklong warna hijau tanpa merk yang berisikan 1 (satu) lembar EKTP a.n Sri Rahayu dengan NIK 1807084910800003, dan 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat A.n Warsitun;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Deni berhasil membuka paksa jendela Saksi Agus Tri Warno, Saudara Deni berperan masuk ke dalam rumah milik Saksi Agus Tri Warno dan Terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitar selanjunya Saudara Deniberhasil mengambil barang-barang milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Andreas Pujiyanto selaku Saksi penangkap melakukan pengembangan penyidikan karena telah berhasil mengamankan 1 (satu) unit HP Merk Realme C3 warna Biru beku dengan Nomor IMEI 1 : 868738044872493 IMEI 2 : 868738044872485 dengan nomor HP : 085269205937 dengan menggunakan IMEI Tracker yang diamankan melalui Saudara Ahmad Rio Saputra, diketahui sebelumnya (satu) unit HP Merk Realme C3 warna Biru beku didapatkan oleh Saudara Ahmad Rio Saputra melalui COD di taman terminal tejo 16c kota Metro yang didapatkan dari Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Ahmad Rlio Saputra 1 (satu) unit HP Merk Realme C3 warna Biru beku dengan Nomor IMEI 1 : 868738044872493 IMEI 2 : 868738044872485 dengan nomor HP : 085269205937, didapatkan oleh Saudara Ahmad Rio Saputra dengan cara COD di Taman Terimnal Tejo 16C Kota Metro tanpa adanya kotak dan dokumen pendukung lainnya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani berita acara Penyidikan;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Agus Tri Warno Bin Tukimin yang berada di Dusun II RT/RW 005/003 Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y16 warna stellar black dengan nomor IMEI 1: 869018063423414 IMEI 2 : 869018063423406 dengan Nomor HP 085758178503, 1 (satu) unit HP Merk Realme C3 warna Biru beku dengan Nomor IMEI 1 : 868738044872493 IMEI 2 : 868738044872485 dengan nomor HP : 085269205937, 1 (satu) bilah Golok, 1 (satu) buah tas cangklong warna hijau tanpa merk yang berisikan 1 (satu) lembar EKTP a.n Sri Rahayu dengan NIK 1807084910800003, dan 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat A.n Warsitun;
  - Bahwa Terdakwa bersama Saudara Deni (DPO) mencari target untuk mengambil barang milik orang lain hingga tiba di rumah Saksi Korban kemudian setelah melihat kondisi sekitar aman, Terdakwa menyiapkan alat 1 (satu) buah pahat berbahan besi dan 1 (Satu) buah besi berukuran Panjang 20 (dua puluh) sentimeter berdiameter 32 (tiga puluh dua) milimeter yang disimpan oleh Terdakwa di tas pinggang warna coklat, selanjutnya Saudara Deni meminta alat tersebut dan membuka paksa jendela rumah milik Saksi Korban hingga rusak, kemudian setelah Saudara Deni berperan masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban dan Terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitar selanjutnya keluar melalui jendela yang sudah dicongkel dan meninggalkan rumah Saksi Korban;
  - Bahwa pada pukul 04.00 WIB Saudara Deni berpamitan pulang dengan membawa dua handphone untuk dijual di kampung setelah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdn



handphone tersebut laku dijual, Terdakwa dihubungi agar datang ke rumah Saudara Deni dan menerima bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP Realme type C3 warna biru beku IMEI 1 : 868738044872493 IMEI 2 : 868738044872485
2. 1 (satu) unit Kotak HP Realme type C3 warna biru beku IMEI 1 : 868738044872493 IMEI 2 : 868738044872485
3. 1 (satu) buah kotak hp Vivo Y16 warna stellar black, IMEI 1 : 869018063423414 IMEI 2 : 869018063423406
4. 1 (Satu) buah pahat besi
5. 1 (satu) buah besi berukuran Panjang sekitar 20 cm diameter 32 mm
6. 1 (satu) buah tas pinggang berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB dirumah Saksi Agus Tri Warno Bin Tukimin yang berada di Dusun II RT/RW 005/003 Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y16 warna stellar black dengan nomor IMEI 1: 869018063423414 IMEI 2 : 869018063423406 dengan Nomor HP 085758178503, 1 (satu) unit HP Merk Realme C3 warna Biru beku dengan Nomor IMEI 1 : 868738044872493 IMEI 2 : 868738044872485 dengan nomor HP : 085269205937, 1 (satu) bilah Golok, 1 (satu) buah tas cangklong warna hijau tanpa merk yang berisikan 1 (satu) lembar



EKTP a.n Sri Rahayu dengan NIK 1807084910800003, dan 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat A.n Warsitun;

2. Bahwa Terdakwa bersama Saudara Deni (DPO) mencari target untuk mengambil barang milik orang lain hingga tiba di rumah Saksi Korban kemudian setelah melihat kondisi sekitar aman, Terdakwa menyiapkan alat 1 (satu) buah pahat berbahan besi dan 1 (Satu) buah besi berukuran Panjang 20 (dua puluh) sentimeter berdiameter 32 (tiga puluh dua) milimeter yang disimpan oleh Terdakwa di tas pinggang warna coklat, selanjutnya Saudara Deni meminta alat tersebut dan membuka paksa jendela rumah milik Saksi Korban hingga rusak, kemudian setelah Saudara Deni berperan masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban dan Terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitar selanjutnya keluar melalui jendela yang sudah dicongkel dan meninggalkan rumah Saksi Korban;

3. Bahwa pada pukul 04.00 WIB Saudara Deni berpamitan pulang dengan membawa dua handphone untuk dijual di kampung setelah handphone tersebut laku dijual, Terdakwa dihubungi agar datang ke rumah Saudara Deni dan menerima bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian materil sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa Saksi Andreas Pujianto selaku Saksi penangkap melakukan pengembangan penyidikan karena telah berhasil mengamankan 1 (satu) unit HP Merk Realme C3 warna Biru beku dengan Nomor IMEI 1 : 868738044872493 IMEI 2 : 868738044872485 dengan nomor HP : 085269205937 dengan menggunakan IMEI Tracker yang diamankan melalui Saudara Ahmad Rio Saputra, diketahui sebelumnya (satu) unit HP Merk Realme C3 warna Biru beku didapatkan oleh Saudara Ahmad Rio Saputra melalui COD di taman terminal tejo 16c kota Metro yang didapatkan dari Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Ahmad Rio Saputra 1 (satu) unit HP Merk Realme C3 warna Biru beku

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor IMEI 1 : 868738044872493 IMEI 2 : 868738044872485 dengan nomor HP : 085269205937, didapatkan oleh Saudara Ahmad Rio Saputra dengan cara COD di Taman Terimnal Tejo 16C Kota Metro tanpa adanya kotak dan dokumen pendukung lainnya;

6. Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Manda Fahrozi Bin Adenan** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa benda/barang yang diambil itu haruslah benda/barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB dirumah Saksi Agus Tri Warno Bin Tukimin yang berada di Dusun II RT/RW 005/003 Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y16 warna stellar

*Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

black dengan nomor IMEI 1: 869018063423414 IMEI 2 : 869018063423406 dengan Nomor HP 085758178503, 1 (satu) unit HP Merk Realme C3 warna Biru beku dengan Nomor IMEI 1 : 868738044872493 IMEI 2 : 868738044872485 dengan nomor HP : 085269205937, 1 (satu) bilah Golok, 1 (satu) buah tas cangklong warna hijau tanpa merk yang berisikan 1 (satu) lembar EKTP a.n Sri Rahayu dengan NIK 1807084910800003, dan 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat A.n Warsitun;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y16 warna stellar black dengan nomor IMEI 1: 869018063423414 IMEI 2 : 869018063423406 dengan Nomor HP 085758178503, 1 (satu) unit HP Merk Realme C3 warna Biru beku dengan Nomor IMEI 1 : 868738044872493 IMEI 2 : 868738044872485 dengan nomor HP : 085269205937, 1 (satu) bilah Golok, 1 (satu) buah tas cangklong warna hijau tanpa merk yang berisikan 1 (satu) lembar EKTP a.n Sri Rahayu dengan NIK 1807084910800003, dan 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat A.n Warsitun yang merupakan perbuatan memindahkan objek berupa barang sehingga barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya yaitu Saksi Korban sehingga dengan demikian sub unsur mengambil telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum” adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan karena bertentangan dengan Undang-Undang dalam arti lain untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang atau Keputusan yang terdapat di masyarakat;

Menimbang bahwa kesalahan yang dimaksud adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan adapun Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan

*Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdn*



sengaja (*opzet/dolus*) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat izin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut sehingga Saksi Korban mengalami kerugian materil sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3 Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah dalam pasal ini adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal pada siang dan malam, tanpa terkecuali Rumah Sakit yang merupakan tempat tinggal sementara bagi orang yang sedang sakit baik pada siang hari maupun malam hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bamboo, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda -tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB yang mana waktu tersebut dalam keadaan gelap dan matahari belum terbit sehingga masuk kedalam kategori "malam" hari sebagaimana unsur Pasal a *quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian rumah tersebut diatas maka, dalam perkara ini perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berlangsung di sebuah rumah Saksi Agus Tri Warno Bin Tukimin yang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdn



berada di Dusun II RT/RW 005/003 Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur sehingga masuk dalam pengertian sebuah rumah sebagaimana dalam unsur pasal a quo dimana Terdakwa dan Saudara Deni tidak memiliki izin untuk memasuki rumah milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa supaya masuk ke unsur ini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894, menyatakan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang, bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan Terdakwa bersama Saudara Deni (DPO) mencari target untuk mengambil barang milik orang lain hingga tiba di rumah Saksi Korban kemudian setelah melihat kondisi sekitar aman, Terdakwa menyiapkan alat 1 (satu) buah pahat berbahan besi dan 1 (satu) buah besi berukuran Panjang 20 (dua puluh) sentimeter berdiameter 32 (tiga puluh dua) milimeter yang disimpan oleh

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdn*



Terdakwa di tas pinggang warna coklat, selanjutnya Saudara Deni meminta alat tersebut dan membuka paksa jendela rumah milik Saksi Korban hingga rusak, kemudian setelah Saudara Deni berperan masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban dan Terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitar selanjutnya keluar melalui jendela yang sudah dicongkel dan meninggalkan rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

**Ad.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang dipersidangan sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut akan diketahui unsur mana yang terpenuhi dan dengan dipenuhinya salah satu unsur maka seluruh unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu perbuatan itu dilakukan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ataukah “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang diambil atau untuk mencapai artinya memasukkan barang yang akan diambil ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa merusak adalah menjadikan sesuatu sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdn*



Menimbang, bahwa jika pelaku mengangkat pintu dari engselnya sedangkan engsel tersebut tidak ada kerusakan maka yang demikian tidak masuk dalam pengertian “merusak” atau “membongkar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP maka yang dimaksud dengan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa menyiapkan alat 1 (satu) buah pahat berbahan besi dan 1 (satu) buah besi berukuran Panjang 20 (dua puluh) sentimeter berdiameter 32 (tiga puluh dua) milimeter yang disimpan oleh Terdakwa di tas pinggang warna coklat, selanjutnya Saudara Deni meminta alat tersebut dan membuka paksa jendela rumah milik Saksi Korban hingga rusak

Menimbang, bahwa dengan dirusaknya jendela RUMah Saksi Korban maka perbuatan Terdakwa dengan cara merusak untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu;

Menimbang, bahwa menanggapi Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan setelah Majelis Hakim memperhatikan Permohonan dari Terdakwa tersebut ternyata menyangkut keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdn*



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHP juncto Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Realme type C3 warna biru beku IMEI 1 : 868738044872493 IMEI 2 : 868738044872485;
- 1 (satu) unit Kotak HP Realme type C3 warna biru beku IMEI 1 : 868738044872493 IMEI 2 : 868738044872485;
- 1 (satu) buah kotak hp Vivo Y16 warna stellar black, IMEI 1 : 869018063423414 IMEI 2 : 869018063423406;

Yang keseluruhan barang bukti tersebut milik Saksi Korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Agus Tri Warno Bin Tukimin;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah pahat besi;
- 1 (satu) buah besi berukuran Panjang sekitar 20 cm diameter 32 mm;
- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna coklat;

Yang telah digunakan Terdakwa dan Saudara Deni untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk



mengulangi tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum mengganti kerugian yang diderita oleh Saksi Korban;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memudahkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Manda Fahrozi Bin Adenan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit HP Realme type C3 warna biru beku IMEI 1 : 868738044872493 IMEI 2 : 868738044872485

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Kotak HP Realme type C3 warna biru beku IMEI 1 : 868738044872493 IMEI 2 : 868738044872485
3. 1 (satu) buah kotak hp Vivo Y16 warna stellar black, IMEI 1 : 869018063423414 IMEI 2 : 869018063423406

Dikembalikan kepada Saksi Agus Tri Warno Bin Tukimin;

4. 1 (Satu) buah pahat besi;
5. 1 (satu) buah besi berukuran Panjang sekitar 20 cm diameter 32 mm;
6. 1 (satu) buah tas pinggang berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Nurlia Saputri,S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rihan Ilham Nandyasmara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Dto.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.

Eka Nurlia Saputri, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)